



P U T U S A N

Nomor 69/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

ALIANSYAH KRISNAWANGSA, SH. beralamat di Jalan Kuripan Gang 10, No.49, RT.005/RW.002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WANAS UNAN SAWANG, SH. Advokat/ Konsultan Hukum pada "Kantor Layanan Hukum 24 Jam" Wanas Unan Sawang, SH. & Associates, beralamat di Jalan Simpang Belitung RT.14, No.24, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2013 ;-----

Sebagai Pembanding - semula

Tergugat ;-----

M e l a w a n :

DEDY DASUKI, beralamat di Taman Jeruk Blok I 1/12, RT.004/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I WAYAN SUPARMIN, SH.MH., SUTOYO, SH. dan MARTINUS JOHAN MOSI, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor "I WAYAN SUPARMIN & PARTNERS", berkantor di Jalan Merdeka No.139 C, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2012 ;-----

Sebagai Terbanding - semula Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI

tersebut ;-----

----- Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Nopember 2013, Nomor 69/Pdt/2013/PT.BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013. Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amar selengkapny sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari uang yang pernah ditransfer kepada Tergugat, yakni yang pentransferannya masing-masing :-----
 1. Pada tanggal 27 Juni 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Nopember 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
3. Pada tanggal 05 Desember 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
4. Pada tanggal 22 Desember 2005, melalui Bank Mandiri Cabang Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin rekening No. 031.000001703 atas nama CV Anugrah Abadi, perusahaan milik Tergugat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
5. Pada tanggal 16 Januari 2006, melalui Bank Mandiri Cabang Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin rekening No. 031.000001703 atas nama CV Anugrah Abadi, perusahaan milik Tergugat, sebesar Rp. 241.250.000,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
6. Pada tanggal 07 Maret 2006, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
7. Pada tanggal 08 Maret 2006, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCACabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara utuh uang Penggugat sebesar Rp. 1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga yang ditentukan dalam undang – undang yaitu 6 % setahun, yang dihitung sejak September 2006 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk membayar semua kerugian yang diderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu

sebesar ;-----

a. Uang pokok Penggugat yang tidak dibayar sebesar Rp. 1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

b. Bunga selama 6 Tahun dan 10 Bulan = 6 % x Rp. 1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) x 6 Tahun dan 10 Bulan = Rp. 490.325.000,- yang dihitung sejak September 2006 hingga putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap ;-----

Jadi total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar :-----

Rp. 1.232.500.000.- + (6 % x Rp. 1.232.500.000.-x 6 Tahun dan 10 Bulan =

Rp. 1.722.825.000,- yang dibayar secara langsung dan tunai ;-----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;-----
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas bidang-bidang tanah yang terdapat dalam 4 sertifikat yaitu :-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1877/Sungai lulut a.n pemegang haknya isteri Tergugat Ny. Maitrisila Rimba, yang merupakan sertipikat atas tanah seluas 398 M2 terletak di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Kodya Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1878/Sungai Lulut a.n pemegang haknya Tergugat, yang merupakan sertipikat atas tanah seluas 398 M2 terletak di Desa Sungai Lulut Kecamatan Banjar Timur, Kodya Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 71/Ujung Baru a.n pemegang haknya di Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 333/Nusa Indah a.n pemegang haknya Tergugat, yang merupakan sertipikat atas tanah seluas 16.742 M2 terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;-----

Yang telah diserahkan dari Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhnya sebesar Rp. 10.846.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 10.846.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan pula :-----

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin taggal 27 Juni 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm., kepada Kuasa hukum Tergugat tanggal 8 Juli 2013 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan suratnya tanggal 13 Juni 2013, No. W15.U1-3083/PDT/VI/2013 ;-----
2. Akta pernyataan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding - semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Pembanding - semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan suratnya tanggal 23 Juli 2013, No. W15.U1-3878/PDT/VII/2013 ;-----
4. Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding - semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Agustus 2013 ;-----
5. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan suratnya tanggal 02 Agustus 2013, No. W15.U1-4189/PDT/VIII/2013 ;-----
6. Terbanding - semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;----
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pemanding - semula Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. dan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2013, Nomor W15.U1-5011/Pdt/X/2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding - semula

Penggugat ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding - semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013 Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama atas berkas perkaranya dan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013 Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. dan membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding - semula Tergugat serta surat-surat lainnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa putusan tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat sudah tepat dan benar, karena alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sudah dipertimbangkan secara benar, maka haruslah dikuatkan ;-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat semua keadaan serta alasan-alasan yang berdasarkan bukti-bukti yang sah, secara tepat yang dijadikan dasar putusan dan karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dengan mengambil-alih semua alasan-alasan yang tepat untuk menjadi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan pada angka (6), tentang perintah kepada Tergugat / Pemanding untuk menyerahkan hak kepemilikan atas 4 (empat) bidang tanah kepada Penggugat / Terbanding Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dengan pertimbangan seperti di bawah ini :-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah dikabulkan menghukum Tergugat untuk membayar/ mengembalikan kepada Penggugat berupa utang pokok ditambah pembayaran bunga 6% selama 6 tahun 10 bulan sehingga jumlah uang seluruhnya adalah Rp.1.722.825.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Tergugat / Pemanding dihukum lagi untuk menyerahkan hak kepemilikan 4 (empat) bidang tanah itu kepada Penggugat / Terbanding berarti ada kelebihan yang diterima Penggugat / Terbanding tentu tidak sesuai dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu atas ke 4 (empat) bidang tanah seperti disebut dalam 4 Sertifikat Hak Milik Tergugat / Pemanding sudah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dalam putusannya sudah dinyatakan sah dan berharga, sehingga sebagai jaminan utang itu, apabila Tergugat / Pemanding tidak bisa membayar sejumlah uang, yaitu utang pokok tambah bunga sebagaimana pada amar putusan, maka atas ke-4 (empat) bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik itu akan dieksekusi untuk dijual lelang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang berikut bunganya dan bukanlah untuk diserahkan kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat / Terbanding seperti pada angka (6), tidak dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013 Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. dalam perkara antara kedua pihak tersebut Pengadilan Tinggi dapat menguatkan untuk sebagian dengan memperbaiki sepanjang mengenai perintah kepada Pemanding / Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat / Terbanding hak kepemilikan atas 4 (empat) bidang tanah yang terdapat dalam 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Rekonvensi dari Pemanding / Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding - semula Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterima, karena Pengadilan tingkat pertama dinilai telah cukup memberinya pertimbangannya sudah didasarkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya utang dipihak Tergugat, yang tidak bisa dikembalikan selama 6 (enam) tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding - semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula

Tergugat ;-----

⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai amar putusan pada angka (6) dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak dapat dikabulkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dimohonkan banding ;-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari uang yang pernah ditransfer kepada Tergugat, yakni yang pentransferannya masing-masing :
 1. Pada tanggal 27 Juni 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-

2. Pada tanggal 30 Nopember 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
3. Pada tanggal 05 Desember 2005, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
4. Pada tanggal 22 Desember 2005, melalui Bank Mandiri Cabang Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin rekening No. 031.000001703 atas nama CV Anugrah Abadi, perusahaan milik Tergugat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;---
5. Pada tanggal 16 Januari 2006, melalui Bank Mandiri Cabang Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin rekening No. 031.000001703 atas nama CV Anugrah Abadi, perusahaan milik Tergugat, sebesar Rp. 241.250.000,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
6. Pada tanggal 07 Maret 2006, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cabang Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
7. Pada tanggal 08 Maret 2006, melalui BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCACabang Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening No. 051-120.5262 atas nama Tergugat, sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

--

- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara utuh uang Penggugat sebesar Rp. 1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga yang ditentukan dalam undang - undang yaitu 6 % setahun, yang dihitung sejak September 2006 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk membayar semua kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar ;-----

- a. Uang pokok Penggugat yang tidak dibayar sebesar Rp.1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- b. Bunga selama 6 Tahun dan 10 Bulan = 6 % x Rp. 1.232.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) x 6 Tahun dan 10 Bulan = Rp. 490.325.000,- yang dihitung sejak September 2006 hingga putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap ;-----

Jadi total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar :-----
 Rp. 1.232.500.000.- + (6 % x Rp. 1.232.500.000.-x 6 Tahun dan 10 Bulan = Rp. 1.722.825.000,- yang dibayar secara langsung dan tunai ;-----

- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;-----
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENS I :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2013, Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.Bjm. yang dimohonkan banding ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Pembanding - semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 6 FEBRUARI TAHUN DUA RIBU EMPATBELAS, oleh kami H. DAM DAM BACHTIAR, SH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan SUDARYADI SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH.

SUDARYADI SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)